



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
65 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tanggal 18 Maret 2011 Perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. penyiapan bahan admininstrasi, fasilitasi dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. koordinasi dan/atau pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. pengawasan dan pembinaan masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur serta tamu daerah;
- i. fasilitasi koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi/Lembaga lain yang terkait;
- j. koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan program P4GN daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan program P4GN daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakkan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kegiatan Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan program P4GN daerah;
 - g. Pelaksanaan kebijakan program P4GN daerah;
 - h. Penyiapan bahan administrasi, fasilitasi, pembinaan administrasi, peningkatan pemahaman hukum dan pembinaan teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PLT. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001